

**P U T U S A N****Nomor 9/Pdt G/2025/PN Rbi****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ASIKIN**, laki-laki, tahun kelahiran 1963, tempat lahir di Sape-Bima, pekerjaan Swasta, agama Islam, tempat tinggal di RT. 011/RW.05 Desa Rasabou Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

Dalam hal ini Penggugat memberikan Kuasa kepada **H.M. Lubis, S.H.** dan **M. Mardhotillah, S.H.** dari Kantor Advokat M. LUBIS,S.H. & PARTNERS yang beralamat di Jalan Jenderal Soedirman Nomor 17 Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2025.

**L a w a n :**

**1. SUKAINA Binti M. JAFAR Bin HASAN**, perempuan, umur/lahir tahun 1960, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat/bertempat tinggal di Kampung Baru, RT. 04/RW. 02 Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.

**2. H.M.NUR**, laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS/Guru, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru RT. 04/RW. 02 Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.

**3. JUNIARTI AISYAH**, perempuan, lahir tanggal 24 Juni 1991, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.010/RW.03 Kampung Mande III Kelurahan Mande

*Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 9/Pdt G/2025/PN Rbi*

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

Kecamatan Mpunda Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**.

**4. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat** Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram Cq. Kepala Kantor Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Maria Donggomasa Kabupaten Bima di Jalan Soekarno-Hatta Kota Bima Cq. Kepala kantor Resort Pengelolaan Hutan Kecamatan Sape, beralamat di Jalan Raya Lintas Pelabuhan Sape, RT.02/RW.01 Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**.

Dalam hal ini Tergugat IV memberikan Kuasa kepada **Lalu Rudy Gunawan, S.H.,M.H.** dan **Yudha Prawira Dilaga, S.H.M.H.**, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2025 dan Surat Tugas Nomor : 090/16/BKPH.MDM/2024 tanggal 12 Februari 2024.

**5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima**, beralamat di Jalan Lintas Bima-Dompu Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**.

Dalam hal ini Turut Tergugat memberikan Kuasa kepada Muhammad Al Farid, S.H., bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2025 dan Surat Tugas Nomor : /ST.52-06/11/2025 tanggal 13 Februari 2025.

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan alat bukti kedua belah pihak yang berperkara ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 9/Pdt G/2025/PN Rbi*

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 5 Februari 2025 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2025/PN Rbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

**OBYEK SENGKETA :**

Berupa bidang tanah, seluas  $\pm 419M^2$  dengan luas semula 13 are , terdaftar pertama kali An. HASAN Bin Dulhale at KO'O alias HASAN PUA KO'O, Nomor KOHIR 27d Klas II yang terletak di Kampung Sigi Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Sape-Pelabuhan ;
- Sebelah Timur : Tanah 311M2 milik Drs. Junaidin S.Pd – asal tanah,bagian dari tanah 13 Are ;
- Sebelah Selatan : Tanah Junaidin S.Pd ;
- Sebelah Barat : Gang kecil/gang buntu .

**Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa ;**

**DASAR dan ALASAN GUGATAN (POSITA).**

- Bahwa penggugat mempunyai seorang kakek bernama HASAN Bin DULHALE alias Hasan Pua Ko'o,warga asli desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima yang melahirkan ibu kandung Penggugat Siti AMINAH . Dan kakek penggugat dimaksud telah wafat pada tahun 1975 ;
- Bahwa kakek penggugat bernama Hasan Bin DULHALE alias HASAN PUA KO'O Melahirkan anak yakni 1. bernama Siti (St) AMINAH Binti Hasan ,ibu kandung penggugat , wafat pada tanggal 28 Juni tahun 2021 . DAN . 2. M.JAFAR Bin Hasan,wafat bulan September tahun 2023 ;
- Bahwa Penggugat merupakan salah seorang anak kandung dari almarhumah St. AMINAH Binti Hasan atau SITI AMINAH Bt Hasan;

*Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 9/Pdt G/2025/PN Rbi*

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

- Bahwa semasa hidup kakek penggugat ( Hasan Bin Dulhale alias Hasan Pua Ko'o ),almarhum kakek penggugat ada memiliki 3 ( tiga) petak tanah sawah yang berderet dari pinggir jalan/muka jalan raya berderet kebelakang atau dari Utara deret ke Selatan dalam wilayah Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima ;
- Bahwa Setelah kakek penggugat bernama Hasan Bin Dulhale at Ko'o wafat, tanah-tanah miliknya dibagi oleh anak-anaknya ; 2 ( dua ) petak yang dibelakang yakni petak kedua dan ketiga untuk anak laki bernama M.JAFAR Bin Hasan seluas 38 are dan 1(satu) petak bagian depan jalan/pinggir jalan yaitu tanah sawah seluas 13 are untuk ibu penggugat;
- Bahwa tanah sawah seluas 13 are untuk ibu penggugat dimaksud,digarap oleh ibu penggugat selama bertahun-tahun , namun karena suami nya yakni ayah penggugat telah meninggal dunia, tahun 1980 tanah 13 are tersebut digadaikan oleh ibu penggugat kepada saudara lakinya bernama M.JAFAR Bin Hasan ( ayah tergugat I ) yang mendapatkan bahagian tanah 38 are dibelakang tanah 13 are . Dan tanah 38 are bahagian almarhum M.Jafar Bin Hasan sudah dijual oleh almarhum M.Jafar Bin Hasan Kepada orang bernama Junaidy S.Pd ;
- Bahwa keadaan Tanah sawah seluas 13 are untuk ibu penggugat dimaksud berada dipinggir jalan raya lintas pelabuhan Sape . Keadaan yang lama dengan keadaan yang baru sangat jauh berbeda . Kini sebagian dari tanah 13 are dimaksud sudah menjadi tanah pekarangan,sebagian lagi terkena pelebaran jalan raya dan pembuatan parit permanen dipinggir jalan, sebagian dihibahkan oleh ibu penggugat secara lisan untuk gang sekolah MAN 2 BIMA kemudian hibah dimaksud diperbaharui baru baru ini dengan dibuatkan surat hibah oleh dan An. penggugat sebagai pemberi hibah dan pihak sekolah MAN 2 Bima sebagai penerima hibah . Dan ada juga sebagian kecil dihibahkan untuk gang kecil,gang buntu untuk warga yang tinggal dibelakangnya ,

*Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 9/Pdt G/2025/PN Rbi*

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

sehingga dari luas tanah semula lebih kurang 13 are, sekarang tersisa sekitar  $730M^2 = 7 \text{ are } 30M^2$ ;

- Bahwa sisa tanah  $\pm 730M^2$  dari semula seluas 13 are, kini dikuasai oleh masing-masing ; Drs.JUNAIDY S.Pd seluas  $311M^2$  –( sudah digugat tersendiri di Pengadilan Negeri Raba Bima dan berahir dengan perdamaian dihadapan mediator , namun tidak dibuatkan Akta/Putusan Perdamaian karena penggugat mencabut gugatan setelah menerima nilai ganti rugi dari Drs. Junaidin ,S.Pd ) .

Dan SEBAHAGIANNYA yakni seluas  $419M^2$  yang menjadi Obyek Sengketa dalam gugatan ini dikuasai oleh Kepala Kantor Resort Pengelolaan Hutan ( RPH ) Kecamatan Sape yakni Tergugat IV seluas;

- **Bahwa tanah Obyek sengketa seluas lebih kurang  $419M^2$  yang dikuasai oleh Tergugat IV, sudah ada bangunan Kantor Resort Pengelolaan Hutan Sape untuk Balai KPH Maria Donggomasa Wilayah Kecamatan Sape Kabupaten Bima , dengan batas-batas sebagai berikut :**

- **Sebelah Utara : Parit/ Jalan Raya lintas Labuhan Sape ;**
- **Sebelah Timur : Tanah seluas  $311M^2$  yang sudah diselesaikan dengan cara damai antara Penggugat dengan Drs. Junaidy,S.Pd ;**
- **Sebelah Selatan : Tanah milik Drs.Junaidy,S.Pd,asalnya tanah M.Jafar Bin Hasan ;**
- **Sebelah Barat : Gang buntu, bagian tanah seluas 13 Are dalam uraian diatas ;**

**Selanjutnya dalam gugatan ini disebut Tanah Obyek Sengketa .**

- Bahwa semasa hidupnya almarhum ibu Penggugat bernama St. AMINAH ( St.dibaca Siti ) Binti Hasan bersama penggugat telah berusaha baik-baik meminta kembali tanah obyek sengketa pada tergugat IV baik dengan cara langsung menemui tergugat IV maupun melalui pemerintah Desa setempat, melalui pemerintah Kecamatan

*Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 9/Pdt G/2025/PN Rbi*

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

Sape bahkan melalui Polisi Polsek Sape. Hal mana, semasa hidup ibu penggugat almarhumah sering menyuruh penggugat selaku anak kandungnya untuk meminta kembali tanah obyek sengketa hingga ibu penggugat meninggal dunia tahun 2021. Dan tahun 2022 penggugat masih meneruskan upaya meminta tanah sengketa tersebut pada tergugat IV;

- Bahwa penggugat telah beberapa kali meminta langsung tanah sengketa pada tergugat IV yang menguasai tanah obyek sengketa ;
- Bahwa ayah tergugat I yakni almarhum M.JAFAR Bin Hasan hanya pada tahun 1985,tidak atau bukan menjual labur ;
- Bahwa dari keterangan tergugat II pada penggugat , bila diri tergugat II benar menerima gadai tanah seluas 730M<sup>2</sup> ( inklud tanah sengketa ) dari alm. M.JAFAR Bin Hasan ayah tergugat I pada tahun 1985 dengan cara beli gadai. Selanjutnya tergugat II mengakui pula bahwa diri tergugat II benar telah mengalihkan tanah seluas 730M<sup>2</sup> kepada orang bernama SUKARDIN AH ( almarhum ) /ayah Tergugat III dengan cara jual gadai pula, bukan dengan cara jual labur ;
- Bahwa berikutnya penggugat telah mengkonfirmasi dan memperoleh keterangan ayah tergugat III ( semasa hidupnya ) ,bahwa benar tanah seluas 730 dikuasai oleh ayah tergugat III berdasarkan ; sebagian beli labur yakni seluas 311M<sup>2</sup> pada tergugat II dan sebagian pinjam pakai yakni seluas 419M<sup>2</sup> pada tergugat II juga. Peristiwanya terjadi pada tahun 1990 ;
- Bahwa tanah seluas 311M<sup>2</sup> disebelah timur tanah sengketa, sudah dijual oleh ayah tergugat III kepada Sdr.Drs.Junaidy,S.Pd ( sudah digugat oleh Penggugat dan sudah diselesaikan dipengadilan Negeri Raba Bima dengan perdamaian dan gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN.Rbi dicabut karena perdamaian ).

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

- Bahwa ayah tergugat III semasa hidupnya sempat menjabat Kepala Kantor Resort Pengelolaan Hutan Kecamatan SAPE atau kepala kantor tergugat IV ;
- Bahwa dari ayah tergugat III penggugat memperoleh jawaban /pengakuan lisan ayah tergugat III, bila ayah tergugat III memperoleh tanah obyek sengketa seluas 730M<sup>2</sup> yaitu sebagian ; seluas 311M<sup>2</sup> membeli labur pada seorang bernama H.M.NUR yakni tergugat II pada tahun 1990 . Dan sebagian nya yakni tanah obyek sengketa diberi pinjam pakai oleh tergugat II kepada ayah Tergugat III . Kemudian ayah tergugat III langsung membangun rumah kayu diatas tanah seluas 311 M<sup>2</sup> sebelah timur tanah obyek sengketa untuk ditempati oleh ayah tergugat III .Sedangkan tanah obyek sengketa digunakan oleh ayah tergugat III untuk membangun kantor semi permanen yaitu kantor RPH SAPE /Kantor Tergugat IV . Sekarang kantor RPH Sape sudah dibangun permanen ;
- Bahwa berikutnya sebelum gugatan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, Penggugat terus berusaha meminta tanah sengketa . Akhirnya penggugat dapat mengetahui bila tanah obyek sengketa sudah bersertifikat HAK PAKAI, Nomor 01/Desa Bugis/1991.
- Bahwa perbuatan peralihan hak atas tanah seluas 730M<sup>2</sup> inklud tanah obyek sengketa oleh ayah tergugat I kepada tergugat II adalah tanpa ijin ibu penggugat . Demikian juga perbuatan peralihan hak atas tanah 730M<sup>2</sup> inklud tanah obyek sengketa oleh tergugat II kepada ayah tergugat III adalah tanpa ijin ibu penggugat dan tanpa sepengetahuan ayah tergugat I . Perbuatan - perbuatan mana merupakan perbuatan-perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum ;
- Bahwa perbuatan ayah tergugat III menggunakan tanah obyek sengketa untuk mendirikan kantor tergugat IV meskipun dengan hak

*Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 9/Pdt G/2025/PN Rbi*

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

- pakai adalah tanpa ijin ibu penggugat dan atau tanpa ijin penggugat dan merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum ;
- Bahwa perbuatan ayah tergugat III yang menggunakan tanah obyek sengketa untuk kepentingan pembangunan kantor RPH Sape/kantor tergugat IV adalah tanpa ijin ibu penggugat dan atau tanpa ijin penggugat . Perbuatan mana merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum ;
  - Bahwa perbuatan ayah tergugat III ketika ayah tergugat III menjadi Kepala Kantor Resort Pengelolaan Hutan SAPE yakni kantor tergugat IV, berupa perbuatan menggunakan tanah sengketa untuk membangun Kantor Resort Pengelolaan Hutan ( RPH ) SAPE/kantor Tergugat IV meskipun dengan alasan HAK PAKAI, merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum ;
  - Bahwa terhadap tanah obyek sengketa yang telah dipakai bangun kantor tergugat IV, telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 1 / Desa Bugis/1991 An. Pemegang Hak : Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Yang Berkedudukan di Mataram ;
  - Bahwa setelah Penggugat mengetahui ada sertifikat Hak Pakai dimaksud diatas, dalam tahun 2022 hingga tahun 2023 Penggugat pun datang menemui pejabat yang berwenang di Kantor Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Maria Donggomasa ( dulu Dinas Kehutanan Kabupaten Bima ) yang beralamat di Jln. Sukarno-Hatta Kecamatan Mpunda Kota Bima. Pada kesempatan itu, Semua Pejabat dan pegawai Kantor Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Maria Donggomasa Kabupaten Bima mengaku tidak tahu menahu tentang riwayat tanah obyek sengketa juga Tidak tahu menahu tentang terbitnya Sertifikat Hak Pakai dimaksud dan Kepala kantor Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Maria Donggomasa Kabupaten Bima menyuruh penggugat untuk menemui MANTAN Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Maria

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

Donggomasa ( Mantan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bima )  
yaitu orang bernama Ir.H. Abdul Hakim HAR,S.Sos ;

- Bahwa penggugat berusaha mencari dan menemui Ir.H.Abdul Hakim HAR,S.Sos mantan Kadis Kehutanan Kabupaten Bima. Kepada mantan kadis dimaksud, Penggugat sampaikan semua permasalahan tanah obyek sengketa beserta Sertifikat Hak Pakai atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa setelah mantan Kadis Kehutanan Kabupaten Bima bernama Ir.H.Abdul Hakim HAR,S.Sos mempelajari permasalahan tanah obyek sengketa beserta semua dokumen yang penggugat sodorkan kepadanya selama sehari-hari bahkan berminggu minggu lamanya, maka mantan Kadis Kehutanan kabupaten Bima membuat Surat Pernyataan yang inti isi pernyataannya sebagai berikut :  
“Tidak mengetahui status kepemilikan tanah yang berlokasi di desa Bugis ,Kecamatan Sape Kabupaten Bima,Propinsi Nusa Tenggara Barat ( Sertifikat Hak Pakai No.1 tanggal 6 April 1991 ) ” ;  
Dan isi lengkapnya dapat dibaca dalam bukti surat yang siap diajukan oleh penggugat pada waktu acara pembuktian depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima ;
- Bahwa dengan adanya pernyataan tertulis mantan kadis Kehutanan Kabupaten Bima sebagaimana intinya dikutip diatas, maka menurut penggugat, keberadaan sertifikat “ HAK PAKAI “ Nomor 1/Bugis/1991 untuk dan atas nama Pemerintah Tingkat I (Propinsi) Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Mataram, merupakan sertifikat yang diterbitkan dengan cara diam-diam dan dengan prosedur yang tidak sah secara adminsitratif ;
- Bahwa melalui gugatan ini, penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Klas I B untuk menghukum dan memerintahkan kepada para tergugat, khususnya kepada tergugat IV yang menguasai tanah obyek sengketa dan atau siapapun juga yang

*Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 9/Pdt G/2025/PN Rbi*

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

mendapatkan Hak darinya , untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun. Bila perlu dilakukan eksekusi Putusan Pengadilan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ;

- Bahwa untuk menjamin hak-hak penggugat atas tanah obyek sengketa, Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Raba Bima Klas I B meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah obyek sengketa ;
- Bahwa penggugat menderita kerugian moril dan materil . Melalui gugatan ini penggugat menuntut ganti rugi moril dan kerugian materil selama bertahun-tahun yang tidak bisa dinikmati oleh ibu penggugat dan berikutnya oleh penggugat . Kerugian mana ditaksir sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa untuk menjamin keterlambatan para tergugat,khusus tergugat IV menyerahkan tanah obyek sengketa kepada penggugat, maka kepada para tergugat,lebih husus kepada tergugat IV harus dibebankan membayar uang paksa (dwangsoom) secara tanggung renteng sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi amar putusan Pengadilan dalam perkara ini ;
- Bahwa besar harapan penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan akan memutus perkara ini untuk memanggil para pihak dalam gugatan ini, memeriksa perkara gugatan penggugat dan selanjutnya menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan menurut hukum, penggugat merupakan anak kandung dan atau ahli waris dari almarhumah Siti AMINAH Binti Hasan ;

*Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 9/Pdt G/2025/PN Rbi*

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

3. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah obyek sengketa merupakan bagian dari tanah seluas 13 are tercatat pertama kali Dalam Buku Kohir Desa Bugis An. HASAN Bin Dulhale at Ko'o dengan Nomor Kohir 27d ,Klas II sebagai hak milik adat almarhum HASAN Bin Dulhale alias Hasan Pua Ko'o ,kakek Penggugat ;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah seluas 13 are ,Kohir 27d Klas II inklud tanah obyek sengketa merupakan bahagian waris untuk ibu kandung penggugat ;
5. Menyatakan menurut hukum, beralihnya tanah seluas 13 are Kohir 27<sup>d</sup> An. Pemegang Hak Adat : HASAN Bin Dulhale at Ko'o kepada almarhum M.JAFAR Bin Hasan ayah tergugat I inklud tanah obyek sengketa adalah atas dasar gade oleh ibu kandung penggugat ;
6. Menyatakan menurut hukum, beralihnya tanah seluas 730M<sup>2</sup> inklud tanah sengketa pada tergugat II adalah atas dasar gadai oleh ayah tergugat I kepada tergugat II ;
7. Menyatakan menurut hukum ,perbuatan tergugat II yang menjual tanah seluas 730M<sup>2</sup> inklud tanah obyek sengketa kepada ayah tergugat III merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum ;
8. Menyatakan menurut hukum,perbuatan tergugat III memakai untuk membangun kantor tergugat IV diatas tanah obyek sengketa merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum ;
9. Menyatakan menurut hukum,perbuatan ayah tergugat III yang meminta Turut tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 01/Desa Bugis/1991 atas tanah obyek sengketa adalah tanpa ijin ibu penggugat dan atau tanpa ijin penggugat . Perbuatan ayah tergugat III dimaksud merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum ;
10. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para tergugat secara tanggung renteng ;

Dan/Atau ;

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

Bila Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Klas I B Cq. Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, Mohon Menjatuhkan Putusan yang memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat = Ex aqou Et Bono.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk NI KADEK SUSANTIANI, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Maret 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada perbaikan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;

1. Pada kalimat petitum gugatan poin 7,halaman terahir gugatan, berbunyi :  
Menyatakan menurut hukum, perbuatan tergugat II yang menjual tanah seluas 730M2 include tanah obyek sengketa kepada ayah tergugat III merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum :

**Bunyi petitum poin 7 setelah perbaikan** : Menyatakan menurut hukum, perbuatan tergugat II yang menjual **gadai** tanah seluas 730M2 include tanah obyek sengketa kepada ayah tergugat III merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum :

2. Pada kalimat petitum gugatan poin 8 halaman yang sama,berbunyi :  
Menyatakan menurut hukum, perbuatan tergugat III memakai untuk membangun kantor tergugat IV diatas tanah obyek sengketa merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum ;

**Bunyi petitum poin 8 setelah perbaikan** : Menyatakan menurut hukum, perbuatan ayah tergugat III yang memakai **tanah sengketa** untuk membangun kantor tergugat IV diatas tanah obyek sengketa merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum ;

*Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 9/Pdt G/2025/PN Rbi*

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Turut Tergugat menyepakati sidang dilaksanakan secara elektronik (e-court) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat IV, telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI:**

**1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (PERKARA MERUPAKAN RANAH KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGERA )**

- Bahwa dalam lingkup kekuasaan kehakiman, peradilan tata usaha negara (“peradilan TUN”) merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU 9/2004 jo. Pasal 25 ayat (5) UU Kekuasaan Kehakiman.
- Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara.
- Bahwa Sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sengketa yang timbul di bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Adapun yang dimaksud dengan *Keputusan Tata Usaha Negara* merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 9/Pdt G/2025/PN Rbi

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

*hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*

- Bahwa PTUN mengalami perluasan kewenangan pasca terbitnya Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni:
  - Pemaknaan kuputusan tata usaha negara  
Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan, kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaknai sebagai:
    - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
    - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
    - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
    - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
    - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
    - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat
  - Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Tindakan Administrasi Pemerintahan/Tindakan Faktual Pejabat Tata Usaha Negara
  - Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Berbentuk Elektronik
  - Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Gugatan Pasca Upaya Administratif
  - Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Permohonan Keputusan Fiktif Positif

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

- Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menguji Diskresi
- Bahwa adapun permasalahan pokok yang dipersoalkan oleh Penggugat di dalam gugatannya sesungguhnya terkait dengan prosedur penerbitan sertifikat SHP Nomor 1 tahun 1991 milik pemerintah Provinsi NTB yang dianggap tidak sah, yang mana dalam hal ini termasuk ke dalam keputusan tata usaha negara yang menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara hal tersebut dapat diketahui di dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 sampai dengan 6 yang pada pokoknya menerangkan, bahwa Penggugat mengetahui ada sertifikat Hak Pakai milik Tergugat IV pada tahun 2022 hingga tahun 2023 sampai dengan Penggugat menemui Pejabat yang berwenang di Kantor Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Maria Donggomasa ( dulu Dinas kehutanan Kabupaten Bima ) dimana semua pejabat dan pegawai Kantor Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan mengaku tidak tau menahu tentang terbitya sertifikat Hak Pakai yang dimaksud, sampai akhirnya Penggugat menemui mantan Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Maria Donggomasa yang bernama Ir. H. Abdul Hakim HAR, S. Sos yang pada intinya setelah ditemui Penggguat juga tidak mengetahui status kepemilikan tanah yang berlokasi di Desa Bugis tersebut hingga yang bersangkutan membuat suatu surat pernyataan.
- Bahwa di dalam dalil gugatan halaman 6 alinea ke 2, Penggugat juga mempertegas ” *bahwa dengan adanya pernyataan tertulis mantan Kadis Kehutanan Kabupaten Bima sebagaimana dikutip di atas, maka menurut Penggugat, keberadaan sertifikat ” Hak Pakai ” Nomor 1/Bugis/1991 untuk dan atas nama Pemerintah Tingkat I ( Provinsi ) Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Mataram, merupakan sertifikat yang diterbitkan dengan cara diam-diam dan dengan prosedur yang tidak sah secara administratif.*

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 9/Pdt G/2025/PN Rbi

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

Dengan uraian Penggugat tersebut, Penggugat telah secara jelas mempermasalahkan proses administrasi dari penerbitan sertifikat yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat maupun yang kini dimiliki oleh Tergugat 4, dimana penerbitan sertifikat adalah kewenangan dari Turut Tergugat serta menjadi bagian "tindakan" maupun "Keputusan" dari Pejabat/ Badan Tata Usaha Negara.

- Bahwa di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechmatige overheidsdaad*) pada pasal 2 ayat (1) ditentukan bahwa :
  - " *Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*".
- Bahwa lebih lanjut di dalam pasal 1 angka 4 dijelaskan bahwa "*Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".
- Bahwa adapun makna dari " Tindakan Pemerintahan " sebagaimana pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechmatige overheidsdaad*) adalah "*perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan kongkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*".

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

- Bahwa salah satu sarjana di dalam literturnya memaknai tindakan hukum pemerintahan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintahan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum dalam bidang administrasi negara. Berdasarkan pengertian ini tampak ada beberapa unsur yang terdapat di dalamnya. Menurut Muchsan bahwa unsur-unsur tindakan hukum pemerintah terdiri atas empat unsur sebagai berikut:
  - a. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintah dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri;
  - b. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan;
  - c. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum dibidang hukum administrasi;
  - d. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat (HR. Ridwan. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, halaman : 83-84).
- Pemerintah atau administrasi negara adalah subjek hukum yang mewakili dua institusi yaitu jabatan pemerintahan dan badan hukum pemerintahan, karena mewakili dua institusi, maka dikenal ada dua macam tindakan hukum. Tindakan dalam Lapangan Hukum Publik Pemerintah seperti halnya perorangan, sebagai subjek hukum dapat pula melakukan tindakan-tindakan dalam lapangan hukum publik melalui alat-alat perlengkapannya. Dalam hal ini pemerintah ataupun alat perlengkapannya melakukan peran sebagai subjek hukum publik yang menjalankan kekuasaan hukum publik sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk menilai tindakan dalam hukum publik ini dilakukan dengan melihat ada tidaknya

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

wewenang, dimana wewenang tersebut pada umumnya adalah wewenang dalam jabatan.

- Perbuatan pemerintah dalam lapangan hukum publik ini digolongkan menjadi dua yaitu: a. Perbuatan hukum publik yang bersegi satu: Perbuatan ini akibat hukumnya timbul secara langsung seiring dilakukannya perbuatan tersebut oleh pemerintah tanpa menunggu reaksi dari pihak-pihak yang terkena; b. Perbuatan hukum publik yang bersegi dua: Perbuatan hukum publik yang bersegi dua ini akibat hukumnya baru timbul sesudah ada *kata sepakat* antara pemerintah dengan pihak-pihak yang terkena. Tindakan Dalam Lapangan Hukum Privat.
- Disamping melakukan tindakan dalam lapangan hukum publik, pemerintah seperti halnya perorangan, sebagai subjek hukum dapat pula melakukan tindakan-tindakan dalam lapangan hukum privat untuk melakukan berbagai perbuatan dalam lapangan hukum keperdataan ini diijelmakan dalam kualitas sebagai badan hukum yang bertindak atas nama institusi bukan atas nama jabatan. (lihat Astuti, Fuji. Dkk. 2004. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.).
- Bahwa adapun yang masih menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri adalah perbuatan Pemerintah dalam arti perbuatan hukum publik yang bersegi dua, yang mana hal tersebut baru terjadi setelah adanya kata sepakat dari pihak pihak terkait yang terkena dampak tindakan tersebut, sementara Perbuatan hukum publik bersegi satu ini masih menjadi ranah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang sangat sesuai dengan kasus posisi atau perkara a quo karena Tergugat dalam melakukan pembangunan bangunan di atas objek sengketa maupun mengajukan penerbitan sertifikat di atas tanah tersebut, tidak pernah membuat suatu kesepakatan terlebih dahulu

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

dengan Para Penggugat yang dapat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat setelahnya.

- Bahwa perbuatan menjadikan tanah objek sengketa masuk ke dalam aset Pemerintah Daerah Provinsi NTB dan pengajuan sertifikat Hak Pakai oleh Tergugat yang dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum, pada hakikatnya telah memenuhi unsur-unsur suatu tindakan pemerintah yang mana dalam hal terdapat sengketa di dalamnya harus diadili dan menjadi kewenangan Absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara dan apa-apa yang telah diuraikan Para Penggugat telah memenuhi maksud Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana pasal 1 ayat (4) Jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechmatige overheidsdaad*).
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang dalam mengadili perkara a quo dan patut pula gugatan Para Penggugat ini dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## **2. EKSEPSI *ERROR IN PERSONA* / KURANG MENARIK PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)**

- Bahwa Penggugat sebagaimana posita di halaman 5 menjelaskan bahwa objek sengketa pernah dikuasai oleh ayah Tergugat III dan telah dipakai sebagai bangunan Kantor Resort Pengelolaan Hutan SAPE Tergugat IV dan telah telah diterbitkan sertifikat Hak Pakai Nomor 1 / Desa Bugis/1991.
- Bahwa adapun di atas tanah milik Tergugat IV yang kini terdapat bangunan dan telah difungsikan sebagai Kantor Resort kehutanan

*Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 9/Pdt G/2025/PN Rbi*

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

adalah bangunan yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bima serta menjadi bagian dari aset Pemerintah Kabupaten Bima.

- Bahwa adapun fakta keterlibatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam hal pengelolaan hutan sehingga perlu membangun kantor kehutanan karena memiliki kewenangan dalam pengelolaan hutan.
- Dasar hukum utama kewenangan awal pemerintah kabupaten dalam perlindungan hutan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah, termasuk kabupaten, untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam, termasuk hutan, dalam wilayahnya.
- Namun, seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi pergeseran kewenangan di mana pengelolaan hutan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab kabupaten, diambil alih oleh pemerintah provinsi. Hal ini menandakan perubahan signifikan dalam struktur dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam konteks perlindungan dan pengelolaan hutan.
- Bahwa bangunan yang kini berada di atas objek sengketa adalah bangunan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dimana pada masa itu Kabupaten masih memiliki kewenangan untuk Pengelolaan Hutan, sehingga bangunan tersebut masih tercatat di dalam aset daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bima, dan belum diserahkan terimakan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa di dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak melibatkan Pemerintah Kabupaten Bima yang secara nyata juga menguasai tanah milik dengan mendirikan bangunan di atas tanah milik Tergugat IV

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* sehingga dengan tidak ditariknya Pemerintah Kabupaten Bima dalam perkara *a quo* menjadikan gugatan menjadi kurang pihak.

- Bahwa hal ini sejalan dengan kaidah yurisprudensi yakni :
- kaidah Yurisprudensi MARI No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976, yang memuat kaidah hukum:

*" Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima "*.

- kaidah Yurisprudensi MARI No. 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Juni 1983 yang memuat kaidah hukum:

*" Gugatan harus diajukan kepada siapa yang secara nyata (feitelijke) menguasai barang-barang sengketa."*

- bahwa adapun konsekuensi tidak ditariknya Pemerintah Daerah Kabupaten Bima akan berdampak bahwa Penggugat tidak keberatan atau mengakui segala perbuatan termasuk penguasaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bima di atas tanah objek sengketa yang secara jelas telah membangun bangunan permanen, hal ini juga sekaligus membuktikan lemahnya penguasaan objek sengketa oleh Penggugat maupun ibu maupun kakeknya sehingga berkorelasi lemah juga dasar kepemilikan dari tanah sengketa tersebut.
- dengan demikian beralasan hukum bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

### 3. EKSEPSI *ERROR IN PERSONA* / PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING*.

- Bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa ia sebagai seorang yang mengaku memiliki hak atas tanah berdasarkan perolehan dari kakek Penggugat yang bernama Hasan Bin Dukhale

*Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 9/Pdt G/2025/PN Rbi*

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

alias Hasan Pua Ko'o yang kemudian tanah tersebut dibagi menjadi 2 bagian yakni bagian yang diberikan kepada ibu Penggugat yang bernama Siti Aminah dan sisanya diberikan kepada Paman Penggugat yang bernama M.Jafar.

- Bahwa atas hal tersebut Penggugat mengklaim bahwa ibu dari Penggugat pernah menggadaikan/menjaminkan tanah tersebut kepada M. Jafar paman Penggugat dan tanpa sepengetahuan ibu Penggugat kemudian menggadaikan tanah tersebut lagi kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan dari ibu Penggugat, dan kini Penggugat menuntut pengembalian atas tanah tersebut dimana satu sisi sebagian tanah yang konon katanya dijaminkan itu, kini sudah dikuasai oleh Tergugat IV dan telah diterbitkan sertifikat.
- Bahwa berdasarkan alasan posita gugatan tersebut, dasar Perolehan tanah yang diklaim Penggugat berasal dari Kakek Penggugat Hasan bin Dulhale alias Hasan Pua Ko'o tidak tergambar dengan jelas sebagai pemilik yang sah.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Positif pertanahan yang berlaku di Indonesia dan pembuktian formil dalam hukum acara perdata di Indonesia, telah digariskan bahwa, seseorang dapat mengajukan suatu gugatan perdata dengan objek tanah dengan terlebih dahulu menguraikan alas hak yang dimilikinya yang dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan alas hak yang sah.
- Berdasarkan Pasal 1 Angka 20 PP 24/1997, Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA<sup>4</sup> untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Kemudian mengacu kepada Pasal 32 Ayat (1) PP 24/1997 disebutkan bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

- Selain dari ketentuan hukum di atas, mengenai definisi dari sertifikat juga dapat ditemui dari doktrin para ahli hukum, salah satunya H. Ali Achmad Chomzah, S.H. yang berpendapat bahwa sebagai tanda jaminan hukum yang diberikan oleh pemerintah atas tanah, maka pemerintah memberikan surat tanda bukti hak atas sebidang tanah. Surat tanda bukti hak ini dinamakan “Sertifikat” dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, artinya bahwa keterangan yang tercantum di dalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima oleh hakim, sebagai keterangan yang benar, sepanjang tidak ada alat pembuktian lain yang membuktikan sebaliknya. Dari definisi sertifikat di atas, baik yang diberikan berdasarkan peraturan maupun doktrin ahli, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Sertifikat tanah adalah tanda bukti hak atas sebidang tanah yang menjadi alat pembuktian yang kuat.
- Bahwa mengacu kepada pendapat Yahya Harahap yang mendasarkan pemikirannya pada Pasal 1870 KUHPerdara Jo. Pasal 285 Rbg, sebuah Akta Otentik memiliki kekuatan pembuktian yang “Sempurna” (*volledig bewijskracht*) dan “Mengikat” (*beindende bewijskracht*). Sempurna memiliki bahwa pembuktian cukup dengan akta itu sendiri kecuali adanya bukti lawan, sedangkan mengikat artinya hakim terikat dengan akta tersebut. Sedangkan menurut Subekti sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta (isi), kemudian ia sempurna dan mengikat kepada hakim menjadikannya dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil keputusan. Sehingga berdasarkan beberapa doktrin tersebut, sempurna juga memiliki arti Akta Otentik dianggap dapat cukup membuktikan suatu dalil dalam suatu perkara sebab mengenai

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 9/Pdt G/2025/PN Rbi

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

isinya tidak perlu diragukan, kemudian hal yang ia buktikan ini mengikat bagi hakim untuk dipertimbangkan atau digunakan dalam putusannya.

- Bahwa Penggugat di dalam uraian gugatannya tidak pernah menjelaskan dasar hak kepemilikan dari Kakek Penggugat atau bukti kepemilikan yang diakui oleh hukum positif di Indonesia berupa sertifikat, sehingga dengan dasar hak tersebut sahlah hak menuntut dari Penggugat, namun hal tersebut tidak pernah disinggung di dalam uraian gugatan, dengan demikian belum jelaslah alas hak maupun perolehan dari Penggugat.
- Bahwa hal ini sekaligus menandakan bahwa adanya indikasi tanah yang kini disengketakan adalah klaim maupun cerita karangan dari Penggugat dimana tanah yang disengketakan sesungguhnya adalah tanah negara yang langsung dikuasai oleh negara. sehingga tidak seorangpun menguasainya hal ini sesuai fakta dengan tidak pernah ada sertifikat yang terbit atas nama kakek Penggugat terhadap tanah yang diklaim sebagai miliknya.
- Bahwa oleh karenanya tidak adalah hubungan hukum yang melekat antara Kakek penggugat dengan objek sengketa sehingga hak-hak menuntut yang kini diajukan oleh Penggugat juga tidak pernah terbuka.
- Bahwa hal ini sejalan dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971 yang memuat kaidah:  
*“suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain. (asas legitima persona in judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima. “*
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 9/Pdt G/2025/PN Rbi

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

#### 4. EKSEPSI GUGATAN KABUR

Bahwa gugatan Penggugat dikatakan kabur karena beberapa hal-hal sebagai berikut:

*Posita gugatan tidak mendukung petitum*

- Bahwa di dalam gugatan perkara *aquo*, Penggugat telah menguraikan bahwa Penggugat mengaku memiliki hak atas objek sengketa yang sumber perolehannya berasal dari Kakek Penggugat yang kemudian setelah Kakek Penggugat meninggal dunia objek sengketa beralih ke ibu Penggugat yang bernama Siti Aminah dan kini sebagian dari tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat atas nama Tergugat IV.
- Bahwa meski di dalam uraian gugatan Penggugat telah menjabarkan bahwa di atas tanah objek sengketa seluas 419 m<sup>2</sup> telah diterbitkan SHP Nomor 1 tahun 1991 milik pemerintah Provinsi NTB, di dalam keseluruhan posita Penggugat, Penggugat "tidak pernah" menyatakan bahwa perbuatan tersebut sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*vide posita gugatan Penggugat*) hal itu pun dipertegas di dalam petitum gugatan dimana di dalam Petitum angka 1 sampai dengan 10 tidak ada satupun Penggugat menguraikan perbuatan Tergugat IV tersebut yang telah diuraikan dalam posita gugatan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum.
- Bahwa selain tersebut di dalam petitum gugatan Penggugat angka 3, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima agar dinyatakan menurut hukum, bahwa tanah obyek sengketa merupakan bagian dari tanah seluas 13 are yang tercatat pertama kali dalam buku kahir Desa Bugis an Hasan Bin Dulhale at Ko'o dengan nomor kahir 27d, kelas II sebagai hak milik adat alhmarhum Hasan Bin Dulhale alias Hasan Pua Ko'o kekak Penggugat, sedangkan pada faktanya di dalam uraian posita gugatan, Penggugat sama sekali tidak pernah menyinggung terkait dengan Buku Kahir Desa Bugis an Hasan Bin

*Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 9/Pdt G/2025/PN Rbi*

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

Dulhale at Ko'o sebagai dasar kepemilikan adat dari Hasan bin Dulhale.

- Bahwa di dalam uraian petitum Penggugat juga terdapat pertentangan dimana Penggugat menjelaskan di dalam petitum angka 8 bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Raba Bima menyatakan perbuatan ayah Tergugat III yang meminta Turut Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 01/Desa Bugis/1991 atas tanah objek sengketa adalah tanpa ijin ibu Penggugat dan atau tanpa ijin dari Penggugat, Perbuatan ayah Tergugat III dimaksud merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum.
- Bahwa uraian petitum ini pun juga tidak didukung uraian di dalam posita gugatan, yang faktanya di dalam keseluruhan posita Penggugat, ayah Tergugat III tidak pernah dijelaskan telah melakukan upaya untuk meminta Turut Tergugat untuk menerbitkan sertifikat Hak Pakai Nomor 01/Desa Bugis/1991.
- Adanya kontra diksi antara posita dengan petitum, dan tidak jelasnya uraian perbuatan yang dimaksud Penggugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum sudah jelas menggambarkan bahwa kaburnya gugatan perkara *a quo* ini.
- Bahwa hal ini selaras dengan beberapa kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung yakni:
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 dengan kaidah hukum : *Dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitum nya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan.*
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 dengan kaidah hukum : karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 9/Pdt G/2025/PN Rbi

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka beralasan hukum agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

#### 5. EKSEPSI GUGATAN DALUARSA

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah menegaskan sebagai berikut:

(1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

- Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ini baru diajukan pada tahun 2025 atau sekitar 34 tahun sejak sertifikat yang dipegang oleh Tergugat 4 telah diterbitkan.
- Hal tersebut juga berkolerasi bahwa apabila selama itu juga pihak pihak yang merasa berkepentingan tidak melakukan upaya apapun sepanjang waktu tanah dikuasai oleh Tergugat 4 maka Penggugat sendiri telah mengakui keabsahan dari status kepemilikan dari Tergugat 4 berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Bugis/1991.

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

- Bahwa mengingat gugatan diajukan setelah lebih dari 5 tahun sejak sertifikat terakhir terbit, maka menurut tata tertib beracara, gugatan yang diajukan Penggugat cacat formil dalam bentuk daluwarsa. Terkait dengan daluwarsa tersebut, telah ada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI diantaranya:
- 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 783K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976 yang memberikan kaidah hukum bahwa :*"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan MA. Para Penggugat / terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtshebbende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum"*.
  - 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 210K/Sip/1955 tanggal 18 Januari 1956 yang memberikan kaidah hukum bahwa : *"Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena Para Penggugat telah mendiamkan persoalannya selama 25 tahun harus dianggap menghilangkan haknya (rechtverwerking)"*.
  - 3) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 499K/Sip/1970 tanggal 04 Pebruari 1970 yang memberikan kaidah hukum bahwa : *"Apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan / batal saat pengajuan gugatan telah lewat 18 tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik."*

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas dan terbukti jika gugatan Penggugat telah daluwarsa dan beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa sebelumnya di dalam uraian jawaban terkait pokok perkara, menjadi satu kesatuan dengan eksepsi tersebut di atas dan menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap dalil yang telah

*Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 9/Pdt G/2025/PN Rbi*

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

diakui oleh Tergugat 4 dan menguntungkan Tergugat 4, selain itu dapat kami sampaikan bahwa Tergugat 4 hanya akan menanggapi dalil/posita yang bersinggungan dengan Tergugat 4 di dalam perkara *a quo* , hal-hal tersebut dapat kami tanggap sebagai berikut:

1. Bahwa Perolehan tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa perkara *a quo* yang sekarang telah terbit di atasnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Bugis/1991 atas nama pemerintah tingkat I (provinsi NTB)/ Tergugat 4 yang merupakan tanah yang diperoleh dari proses yang sah.
2. Bahwa tanah tersebut di atasnya telah dibangun kantor resort yang dipergunakan untuk kepentingan perlindungan hutan dan Penggugat sama sekali tidak pernah merasa keberatan dan barulah ketika ada pemasangan plang pihak Penggugat dan keluarganya merasa keberatan.
3. Bahwa tanah tersebut kini telah menjadi bagian dari aset Tergugat 4 yang wajib dilindungi karena diperoleh dan dipergunakan dengan iktikad yang baik sedangkan bangunannya masih tercatat ke dalam aset Pemerintah Kabupaten Bima.
4. Bahwa adapun tanah yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah tanah Negara yang dikuasai oleh Negara yang dipergunakan untuk kantor pemerintahan Provinsi NTB sejak 1952.
5. Bahwa adapun tanah yang menjadi objek sengketa pada perkara *a quo* sama sekali tidak pernah diterbitkan alas hak apapun selama dikuasai oleh negara, sampai dengan Pembuatan Sertifikat di buat saat ada proyek operasi sertifikat tanah oleh Pemerintah Daerah Tk.I NTB pada tahun 1990/1991.
6. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten TK.II Bima, tgl 9-1-1990 No. 590/07/1991.

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

7. Bahwa hal ini juga diperkuat dengan keterangan Kepala SPH Sape tahun 1990/1991, dimana atas objek sengketa perkara *a quo* telah berdiri kantor Permanen, yang mana pada waktu itu Kepala SPH sebelumnya adalah dikepalai atau dipimpin oleh MUSTAMIN.
8. Bahwa selanjutnya oleh Kepala UPTD Kehutanan Kec. Sape Kab. Bima, Tahun 2015/2016 Bangunan Kantor di rabohkan dan di bangun lg dengan bangunan yang baru tetapi ukuranya lebih kecil daripada sebelumnya.
9. Bahwa adapun objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat sebagai bagian dari milik ibunya dan diperoleh dari peninggalan Kakeknya dengan rincian batas-batas :
  - Utara : jalan raya sape -pelabuhan
  - Timur : tanah 311 m<sup>2</sup> milik Drs Junaidin Spd dari bagian 13 are;
  - Selatan : tanah junadin S.Pd
  - Barat : gang kecil / gang buntu.

Tanah tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan cerita yang diuraikan di dalam gugatan Penggugat, karena selain kakek, ibu maupun Penggugat sendiri tidak memiliki alas hak atau bukti kepemilikan yang diakui hukum positif pertanahan di Indonesia dan prinsip pembuktian dari hukum perdata di Indonesia yang menitik beratkan pada pembuktiian formil, tanah yang tempat berdirinya kantor Resort Pengelolaan Hutan kecamatan Sape merupakan tanah negara yang langsung dikuasai negara.

10. Bahwa menanggapi posita Penggugat pada halaman 2 dan halaman 3 dari point satu sampai dengan sembilan yang pada pokoknya adalah bahwa tanah objek sengketa adalah bagian kecil dari tanah 38 are dari Kakek Penggugat yang bernama Hasan dan turun kepada ibu Penggugat bernama Siti Aminah seluas 13 are yang kemudian tanah tersebut kemudian sempat dijaminkan oleh ibu Penggugat kepada

*Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 9/Pdt G/2025/PN Rbi*

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

M.Jafar atau paman Penggugat yang kemudian atas tanah jaminan itu beberapakali berpindah tangan melalui jual beli atau apapun sebutan lain Penggugat kepada ayah Tergugat III ke Junaidi dan beberapa pihak lainnya yang kini tersisa seluas 419 m<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Tergugat IV dapat kami tanggapi sebagai berikut:

- Indonesia menganut *sistem tertutup* dalam hak atas tanah: hanya hak-hak yang secara eksplisit disebutkan dalam peraturan yang diakui dan boleh diperjanjikan. UUPA Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa negara “menentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi”, dan Pasal 16 UUPA secara limitatif mencantumkan jenis-jenis hak atas tanah (misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dll.) Di luar hak-hak yang telah diatur tersebut, pembuatan hak kebendaan baru oleh perjanjian tidak diperkenankan. Tujuan sistem tertutup ini adalah memberikan kepastian hukum dan keteraturan, hanya entitas hak atas tanah yang telah terstandarisasi (legislated) yang diakui secara hukum, sehingga mempermudah pendaftaran dan publikasi hak. Dalam praktiknya, meski Pasal 16 UUPA menyiapkan hak-hak lain yang dapat diundangkan kemudian, hak-hak baru hanya dapat timbul melalui peraturan perundang-undangan (misalnya PP atau UU khusus), bukan hanya oleh perjanjian pihak swasta. Misalnya, hak tanggungan untuk pembiayaan (UU 4/1996) dan hak pengelolaan (PP 18/2021) lahir melalui undang-undang, bukan sekadar perjanjian biasa, sehingga sesuai dengan prinsip sistem tertutup.
- Dalam praktik, sistem tertutup memengaruhi proses pendaftaran tanah dan kepastian kepemilikan. UUPA menghendaki setiap hak atas tanah dan setiap peralihannya wajib didaftarkan. Dengan pendaftaran tanah nasional (Pasal 19–23 UUPA), hanya hak-hak

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 9/Pdt G/2025/PN Rbi

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

yang diatur oleh undang-undang yang dapat dicatat dan dibuktikan keberadaannya secara resmi – sertifikat tanah menjadi alat bukti kuat kepemilikan. Hal ini berarti setiap perjanjian yang mencoba menciptakan bentuk hak baru (di luar hak-hak terdaftar) tidak akan diakui secara hukum dan tidak dapat tercatat sebagai hak atas tanah. Sebagai contoh, Pasal 23–26 UUPA mengatur secara rinci bahwa pengalihan hak milik hanya dapat dilakukan dengan akta notaris (atau PP) dan menjadikan tindakan yang tidak memenuhi syarat tersebut batal demi hukum. Keberadaan sistem tertutup ini justru meningkatkan kepastian hukum, publik dan pihak ketiga dapat mengecek di buku tanah jenis hak apa yang terdaftar tanpa kekacauan hak tersembunyi. Di sisi lain, sistem tertutup mensyaratkan fleksibilitas undang-undang; setiap bentuk hak atau kekeluasaan baru harus dirumuskan dalam peraturan resmi (misalnya Undang-Undang ATR/BPN), bukan diciptakan sendiri oleh pihak swasta. Dengan demikian pelaksanaannya mempertegas asas kepastian dan publikasi hak atas tanah (syarat di balik sertifikat) sehingga meminimalkan sengketa kepemilikan. (*Vide* Undang-Undang No.5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan pelaksanaannya dan Usanti, *Lahirnya Hak Kebendaan, Perspektif XVI/1* (2012) hlm. 46–47).

- Bahwa dalam uraian gugatan Penggugat telah ditemukan fakta bahwa Transaksi antara ibu Penggugat yang didalilkan telah menjamin objek sengketa kepada Paman Penggugat atau dengan ayah Tergugat III , Junaidi atau siapapun itu adalah peralihan tanah yang tidak sesuai dengan sistem tertutup yang diakui oleh Hukum Indonesia, yang mana harus melalui pendaftaran hak tersebut baru dapat dialihkan , terlebih baik Ibu Penggugat sendiri tidak memiliki dasar alas hak yang dapat dibuktikan secara hukum nasional, sehingga dapat dikatakan

*Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 9/Pdt G/2025/PN Rbi*

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

semua transaksi tersebut adalah transaksi yang batal demi hukum ( lihat contoh kasus-kasus masyarakat di Gili Trawangan yang mengaku sebagai pemilik tanah dan menyewakan tanah milik pemprov NTB kepada investor, oleh kejaksaan tinggi Mataram bersama KPK dikatakan sebagai perbuatan ilegal dan masuk ke ranah tindak pidana korupsi ).

- Sementara itu, UU No.4/1996 tentang Hak Tanggungan menegaskan bahwa hak tanggungan adalah satu-satunya lembaga jaminan untuk tanah, Hanya pemegang hak atas tanah (seperti Hak Milik, HGU, HGB, dan hak pakai tertentu) yang dapat menjaminkan tanahnya, dan harus dilakukan melalui akta otentik PPAT serta pendaftaran hak tanggungan di BPN.
  - Oleh karena rangkaian cerita dalam dalil Penggugat tidak memenuhi ketentuan hukum pertanahan tersebut yang menitikberatkan proses harus sesuai dengan apa yang ditentukan undang-undang maka sangat beralasan bahwa tanah yang kini menjadi objek sengketa adalah tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara dan dalam hal ini telah ditingkatkan statusnya melalui penerbitan sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tahun 1991 milik Tergugat IV.
11. Bahwa terhadap objek sengketa yang dimuat di dalam posita halaman 3 alinea ke tiga dapat kami sampaikan objek sengketa tersebut telah sesuai dengan bukti kepemilikan dari Tergugat IV berupa sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tahun 1991.
12. Bahwa terhadap posita Penggugat halaman 3 alinea 4 yang pada pokoknya menerangkan bahwa ibu Penggugat telah menemui Tergugat IV dan meminta kembali tanah objek sengketa dapat kami tanggapi bahwa, tanah yang dimintai oleh ibu Penggugat tersebut adalah tanah yang telah diperoleh dari cara yang sah yang bersumber dari tanah negara dan bukan dari keterlibatan dengan transaksi batal demi hukum

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

yang telah dilakukan beberapa orang tersebut. Adapun Tergugat IV juga tidak memiliki kewenangan untuk melepas aset dari Pemerintah Provinsi NTB, karena harus melalui mekanisme persetujuan dari DPRD dan penelaah dan pengkajian yang mendalam bukan berdasarkan bermodalkan cerita semata.

13. Bahwa terhadap keseluruhan posita halaman 4 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tanah objek sengketa adalah sebagian kecil dari sisa tanah yang dijaminakan ibu Penggugat kepada M.Jafar / Paman Penggugat kemudian beralih Tergugat II kepada junaidy kemudian kepada ayah Tergugat III ataupun siapaun yang hendak ingin terlibat dalam tanah ini, dapat kami sampaikan bahwa perolehan tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV adalah bersumber dari tanah negara yang ditingkatkan statusnya bukan diperoleh dari salah satu orang-orang yang disebutkan oleh Penggugat di dalam posita pada halaman 4 ini. Terlebih transaksi yang dilakukan orang-orang tersebut adalah transaksi yang batal demi hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

14. Bahwa terhadap keseluruhan posita pada halaman 5 dan 6 yang pada pokoknya menerangkan bahwa ayah Tergugat III yang pernah menjadi kepala kantor resort, dan turut mendirikan bangunan untuk keperluan kantor Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Sape dan diatasnya telah diterbitkan sertifikat hak pakai, sementara salah satu mantan kadis kehutanan kabupaten Bima tidak tau menahu terkait dengan proses tersebut dapat kami tanggapi hal itu sebagai berikut:

Bahwa pembangunan bangunan kantor Resort Pengelolaan Hutan bukanlah kewenangan dari seorang kepala Resort sehingga dalam hal ini Kepala Resort sebenarnya hanya perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan hutan, bahwa adapun penerbitan sertifikat di atas tanah objek sengketa tersebut semata-mata dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum terhadap

*Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 9/Pdt G/2025/PN Rbi*

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

tanah objek sengketa dan dihajatkan dengan tujuan untuk kepentingan umum yakni ini untuk keperluan pengelolaan hutan. Dengan demikian Tergugat IV telah memenuhi peruntukan tanah yang baik, yang artinya diperoleh dari cari yang sah, dengan mengikuti prosedur hukum yang sah, dan juga untuk kepentingan hukum yang sah pula.

bahwa selain itu penguasaan atas tanah Obyek Sengketa, kemudian dijadikan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta dibuatkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 / Desa Bugis/ 1991 dapat kami tanggapi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan , pada rumusan Kamar Perdata angka 3 terkait Penguasaan Tanah Oleh Pemerintah, menentukan:

*“ penguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh Pemerintah dengan iktikad baik, terus-menerus, untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukan merupakan perbuatan melawan hukum. “*

Dengan berpedoman pada hasil rapat pleno tersebut maka, Tergugat IV menjadi sangat absurd bila dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena pada faktanya tanah sengketa perkara *a quo* telah memiliki sertifikat (bukti terkuat yang diakui Undang-undang terhadap tanah) sebagai tanda bukti kepemilikan atas tanah yang dimiliki Pemerintah Provinsi NTB dan tanah tersebut telah tercatat di dalam neraca aset daerah Pemerintah Provinsi NTB sebagai bentuk perwakilan negara di daerah, dan tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan umum untuk pengelolaan hutan di kecamatan Sape dan penguasaan tersebut dilakukan secara terus-menerus dan iktikad baik, terbukti sejak 5 tahun penerbitan sertifikat oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB bahkan sejak kantor Resort Hutan ( RPH ) tidak ada pihak pihak yang berkeberatan termasuk Penggugat sendiri, namun

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 9/Pdt G/2025/PN Rbi

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

barulah tahun pada tahun ini Penggugat mengajukan keberatan atas objek sengketa yang dimaksud, sehingga dengan menggunakan penalaran *a contrario*, jika Mahkamah Agung sudah menyepakati bahwa penguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh Pemerintah dengan iktikad baik, terus-menerus, untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, ditafsirkan sebagai bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Lantas patutkah Tergugat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang nyata-nyata telah memiliki sertifikat atas tanah, beriktikad baik, melakukan kegiatan secara terus-menerus, dan kegiatan tersebut diperuntukan untuk kepentingan umum, dan mana tanah tersebut telah tercatat sebagai barang milik negara dan diperoleh dengan cara yang telah ditentukan peraturan perundang-undang.. Dengan demikian sangat tidak berdasar bahwa perbuatan Tergugat IV yang menguasai tanah objek sengketa dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Sementara keterangan dari mantan Kadis Kehutanan Kabupaten Bima tidak dapat dijadikan landasan ketidakjelasan perolehan hak atas tanah yang kini menjadi objek sengketa perkara *a quo* karena kadis tersebut tidak membidangi terkait dengan pengelolaan aset-aset di daerah terlebih lagi sertifikat hak pakai tersebut diterbitkan atas nama Pemerintah Provinsi bukan Pemerintah Kabupaten.

15. Bahwa terhadap posita Penggugat yang menghendaki agar diletakan sita jaminan terhadap objek sengketa adalah hal yang tidak mendasar dan dapat kami tanggapi sebagai berikut:

ketentuan Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara berbunyi:

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 9/Pdt G/2025/PN Rbi

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Sehingga sangat tidak beralasan alasan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan kepada objek perkara *a quo* terlebih objek sengketa telah memiliki bukti penguasaan yang sah yakni sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tahun 1991.

16. Bahwa terhadap kerugian moril dan materil yang disampaikan Penggugat sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dapat kami sampaikan bahwa kerugian ini adalah kerugian yang tidak berdasar karena selain Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah yang diakui oleh hukum positif di Indonesia, kerugian yang dimaksud oleh Penggugat juga adalah kerugian yang tidak jelas karena tidak terperinci darimana sumber nominal tersebut. Hal tersebut bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember tahun 1970 yang memuat kaidah hukum: *ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perician kerugian dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.*
17. Bahwa terhadap posita Penggugat yang menuntut uang dwangsom secara tanggung renteng sejumlah Rp 200.000 ( dua ratus ribu rupiah) dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Dalam sistem hukum Indonesia, tidak terdapat pengaturan eksplisit mengenai dwangsom dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RBg), maupun Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian,

*Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 9/Pdt G/2025/PN Rbi*

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

penerapan dwangsom tidak memiliki dasar normatif yang tegas dalam hukum tertulis nasional.

Terdapat dwangsom ini ada pula putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan *dwangsom*, seperti:

- o Putusan MA No. 2791 K/Pdt/1988

Putusan MA No. 3470 K/Pdt/1990 Penolakan tersebut didasarkan pada alasan kasuistik, seperti objek sengketa bukan kewajiban melakukan sesuatu (*doen*) atau adanya ketidakmampuan tergugat secara ekonomi. Penting dicatat, penolakan ini tidak berarti dwangsom dinyatakan tidak berlaku secara umum, melainkan hanya dalam perkara konkret tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat, telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 01/Bugis/1991 Atas Nama Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan Di Mataram telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa Alas hak Permohonan Sertipikat Hak Pakai Nomor 01/Bugis/1991 berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah An. Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat yang Berkedudukan Di Mataram. Tanggal 06 April 1991 berdasarkan permohonan yang di ajukan pemohon adalah tanah negara yang dikuasain langsung dan telah di gunakan oleh pemohon sejak tahun 1952 secara terus menerus atas dasar pemberian pemerintah desa dan diatas tanah tersebut terdapat bangunan milik pemohon.
3. Bahwa Sertipikat Hak Hak Pakai Nomor 01/Bugis/1991 telah memenuhi persyaratan dan terbit berdasarkan SK.KAKANWIL BPN PROV. NTB. TANGGAL, 03 MARET 1991.NOMOR SK.5303/62/1/37/PRODA/62/1991.

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 9/Pdt G/2025/PN Rbi

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala yang terurai dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara
2. Bahwa turut Tergugat menolak dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang di akui secara tegas.
3. Bahwa proses penerbitan sertifikat di atas obyek sengketa telah di laksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak seluruhnya Gugatan Penggugat dalam pokok perkara.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

A t a u

Bila mana Majelis Hakim berpendapat lain maka Tergugat IV mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Kuasa Tergugat IV dan Jawaban Kuasa Turut Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mananggapinya dalam Replik pada tanggal 21 Mei 2025 dan selanjutnya Kuasa Turut Tergugat telah menaggapinya dalam Duplik pada tanggal 28 Mei 20025 dan Kuasa Tergugat IV telah menanggapinya dalam Duplik pada tanggal 4 Juni 2025 yang tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat IV, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 18 Juni 2025, yang amarnya sebagai berikut :

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak Eksepsi Tergugat IV;

*Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 9/Pdt G/2025/PN Rbi*

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggung biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara untuk pembuktian dan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Hasil Bimu terbit tahun 1950 diperbaharui oleh Kepala Daerah Pajak di Denpasar tahun 1965 an. Hasan Bin Dulhale At Koo, telah dinazegelen dan dapat diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Bpk Ir. H.Abdul Hakim Har, S.Sos tanggal 24 April 2023, telah dinazegelen dan dapat diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Belum Memiliki SPPT yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bugis tanggal 10 Januari 2023, telah dinazegelen dan dapat diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat keterangan belum ada Jual-Beli, diterbitkan oleh Kepala Desa Bugis tanggal 10 Januari 2023 telah dinazegelen dan dapat diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Belum Memiliki SPPT yang diterbitkan oleh Kepala Rai Oi tanggal 19 Mei 2023, telah dinazegelen dan dapat diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat keterangan belum ada Jual-Beli, diterbitkan oleh Kepala Desa Rai Oi tanggal 19 Mei 2023, telah dinazegelen dan dapat diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Hibah, telah dinazegelen dan dapat diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7 ;

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

8. Fotokopi Surat Kematian terhadap seorang bernama Hasan Bin Dulhale, telah dinazegelen dan dapat diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian terhadap seorang bernama ST.Aminah yang wafat pada tanggal 28 Juni 2021, telah dinazegelen dan dapat diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian terhadap seorang bernama M.Jafar Hasan yang wafat pada tanggal 28 Juni 2021, telah dinazegelen dan dapat diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi KTP an. Asikin/Penggugat, telah dinazegelen dan dapat diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-11 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi sebagai berikut :

**1. Saksi MUHAMMAD NUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dengan masalah sengketa tanah;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah yang disengketakan tersebut seluas  $\pm$  4 are ;
- Bahwa adapun tanah sengketa tersebut terletak di dusun Bugis watasan Desa Rai Oi Kec. Sape Kab.Bima ;
- Bahwa saksi mengetahui batas - batas tanah yang disengketakan tersebut yaitu sebelah :
  - Utara berbatasan dengan Jalan Raya ;
  - Selatan berbatasan dengan tanah Junaidin ;
  - Timur berbatasan dengan tanah Junaidin ;
  - Barat berbatasan dengan Gang buntu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi diatas tanah sengketa ada bangunan Kantor Kehutanaan ( Tergugat IV) yang berdiri sekitar tahun 1990;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa tersebut milik Hasan Bin Dul Hale dan saksi tidak tahu darimana Hasan Bin Dul Hale mendapatkannya ;

*Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 9/Pdt G/2025/PN Rbi*

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

- Bahwa awalnya Saksi yang mengarap tanah sengketa tersebut lalu datang orang Kehutanaan mengukur tanah tersebut lalu saksi berhenti mengerjakan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa tanah yang saksi kerjakan dapat lelang (jual tahunan) dari guru Nur dan guru Nur dapat tanah dari guru Jafar dan guru Jafar dapat tanah dari Siti Aminah ;
- Bahwa Siti Aminah dapat tanah dari orang tuanya yang bernama Hasan dan Hasan adalah anaknya Dul Hale ;
- Bahwa setahu Saksi guru Jafar dan Aminah adalah adik kakak ;
- Bahwa saat Saksi bertemu dengan Jafar pada saat itu ia mengatakan akan membangun kantor Kehutanaan ;
- Bahwa tanah yang diambil oleh guru Junaidin sebelah Selatan dan sebelah Timur dan yang di sebelah Timur bagian dari yang dikerjakan oleh saksi ;

**2. Saksi ABDUL MUIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dengan masalah obyek tanah yang sudah dibangun kantor Kehutanaan;
- Bahwa adapun tanah sengketa tersebut terletak di Dusun Bugis watasan Desa Rai Oi Kec. Sape Kab.Bima ;
- Bahwa luas tanah yang dibangun kanktor Kehutanaan seluas  $\pm$  4 are ;
- Bahwa saksi mengetahui batas - batas tanah yang dibangun Kantor Kehutanaan tersebut yaitu sebelah :
- Utara berbatasan dengan Jalan Raya ;
- Timur berbatasan dengan tanah Junaidin ;
- Selatan berbatasan dengan tanah Junaidin ;
- Barat berbatasan dengan Gang buntu ;
- Bahwa setahu saksi Kantor Kehutanaan ( Tergugat IV) didirikan tersebut tahun 1990 ;
- Bahwa setahu saksi apa dasar Pemerintah membangun Kantor Kehutanaan di atas tanah sengketa ;

*Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 9/Pdt G/2025/PN Rbi*

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

- Bahwa dulu saksi sebagai Pejabat Kepala Desa pada tahun 2013 sampai 2019 berdasarkan peta blok tanah tersebut miliki Hasan Bin Dul Hale alias Hasan Pua Ko'o;
- Bahwa keadaan kantor Kehutanaan saat ini masih aktif ;

**3. Saksi NASRUDDIN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih mengingat dengan bukti P-7 (surat keterangan Hibah) ;
- Bahwa keterangan Hibah dari ahli warisban. Asikin kepada MAN 2 Bima untuk lalu lintas dan untuk fasilitas keluar masuk siswa dan guru jalan tersebut diberikan ;
- Bahwa hibah diberikan pada tanggal 22 Februari 2023 saksi ikut menandatangani surat keterangan Hibah (P-7) sebagai kepala Sekolah MAN 2 Bima ;
- Bahwa luasnya 240 M2 (panjang  $\pm$  50 meter dan lebar  $\pm$  4 meter) ;
- Bahwa bukti P-7 tersebut dibuat di Kantor Desa Rai Oi dan yang hadir Kepala Desa Rai Oi, M.Ali ikut tanda tangan di bukti P-7 tersebut ;
- Bahwa pada saat tanah dihibahkan apakah sudah ada kantor Kehutanaan ;
- Bahwa sekolah MAN 2 Bima dibangun tahun 2009;
- Bahwa tidak ada mengatakan sertifikat an. Hasan meliputi tanah sengketa ;

**4. Saksi MUHAMMAD AFZAL,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat melihat bukti surat P-2 ;
- Bahwa isi surat bukti P-2 tersebut adalah tentang Permasalahan yang disengketakan dalam surat tersebut orang tua saksi tidak mengetahui proses sengketa tanag yang di permasalahan saat ini obyeknya ;
- Bahwa orang tua saksi tidak datang ke sidang karena kesehatannya terganggu ;
- Bahwa orang tua saksi tidak pernah mengetahui tanah obyek yang disengketa karena sebelum orang tua saksi menjabat sebagai Kepala Dines Kehutanaan obyek sudah ada ;

*Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 9/Pdt G/2025/PN Rbi*

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

- Bahwa di dalam bukti surat P-2 ada nama Saksi ;
- Bahwa yang menulis bukti P-2 tersebut yaitu saksi ;
- Bahwa redaksi kata-kata bukti P-2 tersebut dari orang tua saksi yaitu Ir. Abdul Hakim ;
- Pada saat penulisan P-2 tersebut yang ada orang tua saksi Asikin ada adik saksi yang bernama Nurul Anisah ;
- Bahwa orang tua saksi mengatakan ada sertifikat hanya orang tua saksi tidak tahu ;
- Bahwa orang tua saksi menjabat sebagai Kepala Dines Kehutanaa sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 1995 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Kuasa Tergugat IV telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tanggal 6 April 1991, telah dinazegelen dan tidak dapat diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda diberi tanda T4-1 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Buku Tanah Nomor :01/Bugis/1991 tanggal 06 April 1991an. Pemerintahan Daerah Tingkat I NTB berkedudukan di Mataram dan Gambar Situasi Nomor 70/1991, selanjutnya diberi tanda diberi tanda TT-1 ;
2. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provensi NTB Nomor SK.530.3/62/1/37/Proda/62/1991 tanggal 03 Maret 1991, selanjutnya diberi tanda diberi tanda TT-2 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Tergugat IV telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi MOH FAISAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 9/Pdt G/2025/PN Rbi*

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

- Bahwa saksi pernah jadi PNS sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2012 (pensiunan);
- Bahwa Saksi Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kehutanaan menjabat sebagai Polisi Kehutanaan;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di Kantor Kehutanaan bangunan Kantor Kehutanaan sudah ada di atas tanah yang saat ini disengketakan ;
- Bahwa setelah jadi Pegawai saksi mengetahui tanah tempat di Kantor KSPH Sape, sudah ada Sertifikatnya dan yang memberitahu Saksi Adalah Kepala Seksi Pemangkuan Hutan Sukardin Hasanudin ;
- Bahwa saat dibangun Kantor Kehutanan pada saat itu tidak ada yang keberatan dan masalahnya baru ada sekarang ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah Kehutanaan
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pemukiman masyarakat (orang timur)
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong;
- Bahwa luas tanah kehutanaan ada seluas  $\pm$  4 are;

**2. Saksi IMRAN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah honorer di kantor Kehutanaan sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2017 ;
- Bahwa pada saat saksi menjadi honorer apakah kantor Kehutanaan sudah dibangun dan sudah berpagar ;
- Bahwa Kantor Kehutanaan tidak ada perubahan bentuk kantor cuman pernah ada rehab ;

*Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 9/Pdt G/2025/PN Rbi*

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah Kehutanaan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pemukiman Penduduk ;
- Sebelah Timur berbatasan dulu dengan tanah kosong sekarang dengan tanah milik Junaidin ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong;
- Bahwa setahu Saksi tanah KSPH sudah ada Sertifikat Hak Pakai dan pernah melihat tapi tidak pernah membuka sertifikat ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T.IV. - 1 dan yang memperlihatkan kepada Saksi adalah Pak Sukardin ;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 1 September 2025 dan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Turut Tergugat telah menyampaikan dokumen elektronik Kesimpulan kepada Hakim Ketua melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 15 September 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **TENTANG EKSEPSI :**

*Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 9/Pdt G/2025/PN Rbi*

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pada pokok perkara maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan pada bagian Eksepsi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat IV ada mengajukan Keberatan (Eksepsi) yang mengandung muatan Gugatan Penggugat Kedaluwarsa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Keberatan (Eksepsi) Gugatan Penggugat Kedaluwarsa dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah menegaskan sebagai berikut:

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ini baru diajukan pada tahun 2025 atau sekitar 34 tahun sejak sertifikat yang dipegang oleh Tergugat 4 telah diterbitkan.

Hal tersebut juga berkolerasi bahwa apabila selama itu juga pihak pihak yang merasa berkepentingan tidak melakukan upaya apapun sepanjang waktu

*Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 9/Pdt G/2025/PN Rbi*

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

tanah dikuasai oleh Tergugat 4 maka Penggugat sendiri telah mengakui keabsahan dari status kepemilikan dari Tergugat 4 berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Bugis/1991.

Bahwa mengingat gugatan diajukan setelah lebih dari 5 tahun sejak sertifikat terakhir terbit, maka menurut tata tertib beracara, gugatan yang diajukan Penggugat cacat formil dalam bentuk daluwarsa. Terkait dengan daluwarsa tersebut, telah ada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI diantaranya:

- (1) Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 783K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976 yang memberikan kaidah hukum bahwa :*"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan MA. Para Penggugat / terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtshebende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum"*.
- (2) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 210K/Sip/1955 tanggal 18 Januari 1956 yang memberikan kaidah hukum bahwa : *"Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena Para Penggugat telah mendiamkan persoalannya selama 25 tahun harus dianggap menghilangkan haknya (rechtverwerking)"*.
- (3) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 499K/Sip/1970 tanggal 04 Pebruari 1970 yang memberikan kaidah hukum bahwa : *"Apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan / batal saat pengajuan gugatan telah lewat 18 tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik."*

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas dan terbukti jika gugatan Penggugat telah daluwarsa dan beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Keberatan/Eksepsi tersebut, Kuasa Penggugat telah menanggapi sebagai berikut :

*Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 9/Pdt G/2025/PN Rbi*

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

Bukankah dalam gugatan penggugat ,bahwa penggugat baru mengetahui adanya Sertifikat Hak PAKAI atas tanah sengketa adalah sekitar 2 tahun terakhir ini ,sebagaimana dalam gugatan penggugat pada halaman 4 alinea atau garis datar kedua dari bawah yang berbunyi “ ***Bahwa berikutnya sebelum gugatan ini diajukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, penggugat terus berusaha meminta tanah sengketa. Akhirnya penggugat dapat mengetahui bila tanah obyek sengketa sudah bersertifikat Hak Pakai Nomor 01/Desa Bugis/1991” ;***

Artinya Penggugat baru mengetahui ada sertifikat hak pakai atas tanah sengketa, baru dua tahun terakhir, bukan diketahui sejak sertifikat hak pakai tanah sengketa sejak diterbitkan tahun 1991 ;

Lagi pula ketentuan pasal 32 PP No.24/1997, yang dimaksudkan tenggang waktu lima tahun dihitung sejak tahun sertifikat itu terbit, adalah dimaksudkan terhadap sertifikat yang diterbitkan dengan itikad baik dan cara-cara yang sah , tidak melawan hak seseorang . Bukankah ayah tergugat III meminjam tanah sengketa dari tergugat II untuk kepentingan tergugat IV . Dan ayah tergugat III juga membeli labor sebahagiannya yakni bagian sebelah timur tanah sengketa untuk kepentingan pribadinya. Ayah tergugat III meminjam tanah sengketa dari tergugat II pada tahun 1990 untuk kepentingan tergugat IV dan berikutnya tahun 1991 ,rupanya terbit sertifikat hak pakai atas tanah sengketa. Proses penerbitan sertifikat hak pakai dimaksud, tanpa sepengetahuan tergugat II,tanpa ijin tergugat II sebagai pihak yang memberi pinjam pakai tanah sengketa. Bahkan orang yang disebutkan namanya dalam sertifikat hak pakai dimaksud,sebagai orang yang menunjuk batas-batas tanah sengketa , telah memberikan pernyataan tertulis bahwa dirinya tidak tahu menahu akan sertifikat hak pakai Nomor 1/Desa Bugis/1991 ;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan (Eksepsi) Kedaluwarsa sudah tersebut Majelis Hakim berpendapat Keberatan (Eksepsi) tersebut

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

merupakan eksepsi materiil yang bantahannya didasarkan pada ketentuan hukum materiil ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan *“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”* merupakan dogma yang tidak dapat disimpangi oleh Majelis Hakim oleh karena itu Eksepsi tersebut harus dilandaskan kepada alat bukti otentik ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat IV dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Surat Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tanggal 6 April 1991, yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti T.IV.-1) berkesesuaian dengan Fotokopi Buku Tanah Nomor : 01/Bugis/1991 tanggal 06 April 1991 an. Pemerintahan Daerah Tingkat I NTB, yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti T.T.-1) ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pengertian keberatan adalah keberatan yang disampaikan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang menerbitkan dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima atau dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun bukti tertulis yang menunjukkan jika Penggugat telah

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

mengajukan prosedur Keberatan secara tertulis dengan mengirimkan Surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Raba Bima yang didaftarkan pada tanggal 6 Juli 2024 dengan Nomor Perkara Nomor : 35/Pdt.G/2025/PN Rbi (dicabut karena perdamaian) dan kemudian mengajukan perkara aquo yang didaftarkan pada tanggal 5 Februari 2025 artinya Keberatan secara tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu 5 (lima) tahun ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan baru mengetahui diterbitkannya Sertifikat Haki Pakai baru dua tahun terakhir, bukan diketahui sejak Sertifikat Hak Pakai diterbitkan tahun 1991 terhadap dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sudah jelas maksudnya yaitu sejak diterbitkannya Sertifikat bukan sejak diketahui oleh pihak yang Keberatan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat IV menjelaskan Kantor Resor Pengelolaan Hutan Sape sudah berdiri sejak Tahun 1990 dan gugatan Penggugat muncul pertama kali tahun 2024 artinya sudah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun Kantor Resor Pengelolaan Hutan Sape Kabupaten Bima berdiri dan menguasai secara terus menerus di objek tanah yang disengketakan serta tidak ada satu pun pihak yang keberatan dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara maka Penggugat telah daluwarsa dalam mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi klasifikasi gugatan kedaluwarsa atau lewat waktu (*expiration*) menurut Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Keberatan (Eksepsi) Kuasa Tergugat dikabulkan ;

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat IV tentang kewenangan mengadili telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela tanggal 18 Juni 2025 sehingga pertimbangan dalam Putusan Sela sebagai satu kesatuan dari putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Keberatan (Eksepsi) selain dan selebihnya dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Keberatan (Eksepsi) Kuasa Tergugat tentang daluwarsa dikabulkan;

**TENTANG POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat yaitu menggugat objek tanah yang di atasnya telah berdiri Kantor Resor Pengelolaan Hutan Sape Kabupaten Bima yang dikuasai oleh Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sudah mengabulkan Keberatan (Eksepsi) Kuasa Tergugat IV dengan menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi klasifikasi gugatan kedaluwarsa atau lewat waktu (*expiration*) menurut Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat di atas objek tanah yang disengketan tidak dikuasai oleh Penggugat akan tetapi berdiri Kantor Resor Pengelolaan Hutan Sape Kabupaten Bima yang dikuasai oleh Tergugat IV sejak tahun 1990 sedangkan pihak Penggugat sebelum tenggang waktu 5 (lima) tahun berakhir sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tanggal 6 April 1991 an. Pemerintahan Daerah Tingkat I NTB tidak pernah mengajukan Keberatan yang disampaikan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang menerbitkan dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima atau dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan dan baru mengajukan gugatan

*Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 9/Pdt G/2025/PN Rbi*

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

ke Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 6 Juli 2024 dengan Nomor Perkara Nomor : 35/Pdt.G/2025/PN Rbi (dicabut karena perdamaian) dan kemudian mengajukan perkara aquo yang didaftarkan pada tanggal 5 Februari 2025 ;

Menimbang, bahwa sejak berdirinya Kantor Resor Pengelolaan Hutan Sape Kabupaten Bima tahun 1990 sampai saat ini dikuasai dan dikelola oleh Tergugat IV dengan itikad baik sehingga tidak ada alasan untuk mengugurkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tanggal 6 April 1991 an. Pemerintahan Daerah Tingkat I NTB ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu patut menurut hukum untuk menyatakan dalam pokok perkara gugatan Penggugat sudah lewat waktu atau kedaluwarsa ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kedaluwarsa (lewat waktu), maka Penggugat harus dihukum membayar ongkos perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

#### **I. Tentang Eksepsi :**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat IV tentang Gugatan Kedaluwarsa;

#### **II. Tentang Pokok Perkara :**

- Menyatakan gugatan Penggugat kedaluwarsa ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp.2.228.000,00 (Dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa, tanggal 30 September 2025, oleh kami, Alfian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rifai, S.H. dan Sahrimah Jayadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari

*Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 9/Pdt G/2025/PN Rbi*

|       |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| paraf | KM | A1 | A2 |
| Hakim |    |    |    |

Senin, tanggal 6 Oktober 2025, dengan dihadiri oleh Sherly Rosalien Matanassy, S.Sos., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**t.t.d.**

**Rifai, S.H.**

**t.t.d.**

**Alfian, S.H.**

**t.t.d.**

**Sahrimah Jayadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**t.t.d.**

**Sherly Rosalien Matanassy, S.Sos.**

Perincian Biaya :

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran .....    | Rp. 30.000,00   |
| - Biaya Pemberkasan/ATK..... | Rp. 100.000,00  |
| - Panggilan.....             | Rp. 48.000,00   |
| - Pemeriksaan Setempat.....  | Rp.2.000.000,00 |
| - PNBP.....                  | Rp. 30.000,00   |
| - Materai .....              | Rp. 10.000,00   |
| - Redaksi .....              | Rp. 10.000,00   |
| Jumlah.....                  | Rp.2.228.000,00 |

**(Dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu).**

*Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 9/Pdt G/2025/PN Rbi*

| paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| Hakim |    |    |    |



Pengadilan Negeri Raba Bima  
Panitera Tingkat Pertama  
Muhammad Iya S.H. - 196902151991031003  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

